



KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 50/KEPMEN-KP/2020
TENTANG
PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

2. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1521);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020, yang terdiri dari Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Penyusunan peraturan perundang-undangan yang tidak tercantum dalam Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020, dimungkinkan penyusunannya dengan memperhatikan dasar pembentukannya dan kebutuhan hukum masyarakat.

KETIGA : Penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, wajib dilengkapi dengan kajian tertulis dan mendapat izin prakarsa dari Menteri Kelautan dan Perikanan.

KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Mei 2020

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

ttd.


Tini Mariani


EDHY PRABOWO

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
			Pemasangan Rumpon; d. Pemasangan dan pembatasan pemanfaatan rumpon; e. Tanda pengenal rumpon; f. Perubahan, perpanjangan, dan penggantian Surat Izin Pemasangan Rumpon; g. Pendaftaran, jangka waktu, dan pembebasan sementara; h. Rumpon untuk penelitian; i. Pemasangan rumpon di laut lepas; j. Pelaporan; k. Pembinaan dan pengawasan; l. Penertiban dan sanksi.													
4.	Peraturan Menteri	Kepelabuhanan Perikanan	a. Tatanan kepelabuhanan nasional; b. Perencanaan pembangunan pelabuhan perikanan; c. Pelaksanaan pembangunan dan pengoperasian													

3. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												KETERANGAN	
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES		
1.	Peraturan Menteri	Kesejahteraan Ikan	1. penyelenggaraan kesejahteraan ikan dalam pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pemingsanan ikan, dan pematian ikan; 2. pembinaan dan pemantauan.														
2.	Peraturan Menteri	Kawasan Budi Daya Perikanan	1. persyaratan penetapan kawasan budi daya perikanan; 2. Tata cara penetapan kawasan budi daya perikanan; 3. Pengaturan penetapan kawasan budi daya perikanan; 4. Pemantauan dan evaluasi kawasan budi daya perikanan.														
3.	Peraturan Menteri	Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 55/PERMEN-KP/2018 tentang Pakan Ikan	1. pengaturan alternatif lain untuk pakan ikan dengan mutu pakan dibawah SNI pakan ikan (bahwa tidak dilakukan uji lapang tapi menggunakan metode analisa lab); 2. mekanisme pendaftaran pakan ikan (penyederhanaan/pemangkas waktu);														

11. Biro Hukum dan Organisasi

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												KETERANGAN	
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES		
1.	Peraturan Menteri	Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal	a. Menteri Kelautan dan Perikanan mendelegasikan kewenangan penerbitan perizinan berusaha sektor kelautan dan perikanan kepada Kepala BKPM dengan hak substitusi; b. Pendelegasian kewenangan kepada Kepala BKPM terdiri atas 1) Izin dasar yaitu izin lokasi perairan; 2) Izin usaha; dan 3) Izin komersial atau operasional														
2.	Peraturan Menteri	Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan di	a. Menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan b. Menambahkan ketentuan terkait														Revisi dari Permen KP Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Permen KP Nomor 49/PERMEN-KP/2017

Biro Keuangan

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												KETERANGAN	
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES		
1.	Peraturan Menteri	Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 70/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Umum dalam Rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Kelautan dan Perikanan	Memuat pengaturan mengenai: 1. Penambahan Jenis Bantuan Pemerintah 2. Perubahan Persyaratan Penerima Bantuan Pemerintah														1. Hasil Raker bahwa Komisi IV DPR RI meminta KKP untuk dapat merevisi Permen atau Petunjuk Teknis/Petunjuk Pelaksanaan agar kelompok nelayan dan kelompok pembudidaya ikan penerima bantuan tidak diwajibkan berbadan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM, tetapi cukup terdaftar/terregistrasi sebagai kelompok nelayan dan kelompok pembudidaya ikan dari Dinas Terkait. 2. Menambahkan pada enis Bantuan Lainnya yaitu Perbaikan Kapal Nelayan dan Perbaik Mesin Kapal.
2.	Peraturan Menteri	Tata Cara Pembayaran Tunjangan Kinerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	Memuat pengaturan mengenai: 1. Menambah pengaturan tentang Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Staf Khusus Menteri														Amanat Pasal 19 Draft Permen-KP tentang Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan KKP

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
			2. Mengubah data dukung pembayaran tunjangan kinerja sesuai dengan perubahan perhitungan yang ada pada Permen-KP tentang Pemberian Tunjangan Kinerja 3. Mengubah waktu pelaksanaan pembayaran tunjangan kinerja bagi Pejabat Fungsional Tertentu yang mengalami perubahan kelas jabatan pada tahun berjalan 4. Mengubah batas waktu pelaksanaan perhitungan dan pengajuan pembayaran tunjangan kinerja													

12. Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri

-

13. Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa

-

14. Pusat Data, Statistik, dan Informasi

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1.	Peraturan Menteri	Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67/PERMEN-KP/2017 tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan	Mengatur penunjukan walidata dan mekanisme penunjukan produsen data. Selain itu, Permen ini juga akan mengatur mekanisme komunikasi atau alur kerja dari Satu Data KKP dengan Satu Data Indonesia.													

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EDHY PRABOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi


Tini Martani
